

**PENERAPAN TUGAS JURUSITA PADA PROSES PENYELESAIAN
PERKARA PERDATA DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS
PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN**

(Perkara Perdata Nomor 52/PDT.G/2001/PN.PDG)

SKRIPSI

*Ditajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum*

Oleh :

GUSMIRA FITRI WARMAN
00140074

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2004**

No. Reg. 1723/PK. I/VIII/2004

**Penerapan Tugas Jurusita Pada Proses Penyelesaian Perkara Perdata
Dalam Kaitannya Dengan Asas Peradilan Cepat,
Sederhana dan Biaya Ringan
(Perkara Perdata Nomor 52/PDT.G/2001/PN.PDG)**

(Gusmira Fitri Warman, 00140074, 80 hal, Fakultas Hukum UNAND, 2004)

ABSTRAK

Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa susunan Pengadilan Negeri terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris dan jurusita. Jurusita sebagai salah satu fungsionaris pengadilan merupakan pihak yang ikut membantu proses penyelesaian perkara perdata. Diantara tugas jurusita adalah menyampaikan panggilan kepada para pihak, yang pelaksanaannya telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam melaksanakan pemanggilan dikenal istilah "sah dan patut". Bila pemanggilan yang dilakukan jurusita tidak memenuhi ketentuan tersebut berarti belum terlaksana sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan adanya penyimpangan ini akan dapat menimbulkan permasalahan dalam proses penyelesaian perkara selanjutnya. Hal inilah yang terjadi dalam perkara perdata Nomor 52/PDT.G/2001/PN.PDG, dimana dengan adanya kesalahan jurusita dalam melaksanakan pemanggilan terhadap para pihak menyebabkan perkara itu harus diulang lagi pemeriksaannya pada peradilan tingkat pertama.

Untuk melihat penyimpangan itu maka penulis merumuskannya dalam tiga permasalahan yaitu bagaimanakah pelaksanaan pemanggilan yang dilakukan oleh jurusita terhadap para pihak dalam perkara perdata Nomor 52/PDT.G/2001/PN.PDG, apa kendala yang dihadapi oleh jurusita dalam melaksanakan pemanggilan secara sah dan patut dalam perkara tersebut dan upaya penyelesaiannya serta apakah akibat hukum bagi jurusita dan para pihak dengan adanya putusan sela PT atas perkara ini dalam kaitannya dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Dalam menjawab permasalahan itu penulis melakukan penelitian secara yuridis sosiologis. Adapun data yang penulis gunakan adalah data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Data tersebut diolah melalui editing lalu dianalisa secara kualitatif sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan.

Berdasarkan penelitian terlihat bahwa pemanggilan yang dilakukan jurusita terhadap para pihak terutama tergugat dalam perkara ini telah menyimpang dari prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum acara perdata. Hal ini disebabkan karena sempitnya waktu yang diberikan untuk melakukan pemanggilan bila dihubungkan dengan keberadaan para pihak serta ketentuan perundang-undangan yang kaku. Dengan adanya penyimpangan ini keluarlah putusan sela dari PT yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri atas perkara ini batal demi hukum dan memerintahkan agar perkara itu dibuka kembali. Dengan adanya putusan ini telah menimbulkan akibat hukum terhadap jurusita dan para pihak serta telah mengabaikan makna dan tujuan dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum di dalam Negara Republik Indonesia dalam Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai salah satu penjelmaan dari pernyataan tersebut, orang tidak boleh bertindak sendiri dalam mencapai pelaksanaan haknya, jika orang tersebut merasa haknya terlanggar. Apabila seorang warga negara merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lain, pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat mengajukan tuntutan hak. Tuntutan hak ini adalah merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" atau main hakim sendiri.

Sehubungan dengan hal ini, Sudikno Mertokusumo menyatakan "orang yang mengajukan tuntutan hak tersebut memerlukan perlindungan hukum sehingga dapat dinyatakan karena orang tersebut mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum, untuk itulah dia mengajukan tuntutan hak ke Pengadilan."¹

Keberadaan Pengadilan didasarkan pada Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1993, h. 38

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Setiap badan peradilan tersebut dilengkapi dengan alat kelengkapan untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya. Alat perengkapan itu disebut juga dengan pejabat-pejabat peradilan, khusus bagi peradilan umum untuk perkara perdata secara garis besar terdiri dari hakim, panitera, dan jurusita.

Pada setiap pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera yang di dalam tugasnya dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa orang panitera muda, beberapa panitera pengganti dan beberapa orang jurusita (Pasal 27 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986). Mereka semuanya diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Kehakiman (Pasal 37 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986).²

Dari hal di atas terlihat bahwa untuk menyelesaikan suatu perkara perdata, hakim dibantu oleh panitera dan panitera dibantu oleh jurusita. Jadi salah satu fungsionaris yang ikut berperan dalam penanganan mekanisme serta organisasi peradilan adalah pejabat yang disebut jurusita.

Secara umum jurusita itu bertugas :³

- a. Menjalankan pemanggilan-pemanggilan, pemberitahuan, teguran, penyitaan dan sebagainya.
- b. Ikut membantu memberi pelayanan penerbitan proses persidangan
- c. Menjalankan putusan, penetapan pengadilan atau eksekusi
- d. Menyampaikan gugatan dan sebagainya

Jurusita merupakan pejabat tetap yang diangkat oleh pejabat yang berwenang. Dari tugas yang diembannya tersebut terlihat bahwa jurusita merupakan pihak yang mempunyai peran yang sangat penting dalam proses penyelesaian perkara perdata. Bahkan untuk pertama kalinya suatu perkara

² *Ibid.*, h. 33

³ Soebyakto, *Tentang Kejurustaan Dalam Praktik Peradilan Perdata*, Djambatan, Jakarta, 1997, h. 1

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada perkara perdata Nomor 52/PDT.G/2001/PN.PDG maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa proses pelaksanaan pemanggilan yang dilakukan jurusita pengganti terhadap para pihak terutama tergugat dalam perkara ini telah menyimpang dari prosedur pelaksanaan pemanggilan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum acara perdata, baik pemanggilan kepada para pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang maupun terhadap para pihak yang berada di Padang sendiri. Penyimpangan prosedur pemanggilan terhadap para pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang terlihat dengan adanya pengiriman relas panggilan pemberitahuan sidang langsung ke alamat para pihak yaitu tergugat 4,5,6,16. Bila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur cara pemanggilan dan ketentuan hukum acara perdata, seharusnya pemanggilan yang dilakukan terhadap para pihak yang berada di luar wilayah hukum suatu Pengadilan Negeri, dilakukan dengan cara minta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat para pihak berada agar dilakukan pemanggilan oleh jurusita Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan sebagai bukti bahwa jurusita Pengadilan Negeri tersebut telah melakukan pemanggilan maka dikirimkanlah relas pemanggilan para pihak tersebut sebagai bukti bagi

DAFTAR BACAAN

Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2000.
- Abdul Rozak, *Seri Bahan Pembinaan Tanya Jawab Hukum Acara Pengadilan Agama*, Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Jambi, 1996.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan*, Agustus 1993.
- , *Penerapan Dan Pelaksanaan Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama*, Januari, 2001.
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Pengurus Wilayah Ikatan Hakim Agama, *Buku Pedoman Kerja Bagi Hakim Dan Panitera Di Lingkungan Peradilan*, Sulsera, 1989.
- Soebyakto, *Tentang Kejurusitaan Dalam Praktik Peradilan Perdata*, Djambatan, Jakarta, 1997.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung, 1989.
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, Puslitbang Diklat Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2001.
- , *Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam Tanya Jawab*, Puslitbang Diklat Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2001.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1979.